



**PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOMBOK**

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/886/406.001.3/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Pagu Definitif Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun

- 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
 23. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
 24. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
 25. Peraturan Desa Jombok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Jombok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2021 Nomor 1);
 26. Peraturan Desa Jombok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
DAN
KEPALA DESA JOMBOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.427.317.899,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 101.819.447,11 (*Seratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Sebelas Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.529.137.346,11 (*Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.427.317.899,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u> 0,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.427.317.899,00

2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.427.317.899,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>101.819.447,11</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.529.137.346,11
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/ berkurang	Rp. <u>101.819.447,11</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. <u>101.819.447,11</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/ berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,00
 Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	 Rp. 101.819.447,11

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok
Pada Tanggal : 5 Maret 2021



Diundangkan di : Jombok
pada tanggal : 5 Maret 2021



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2021 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.320.123.399,00	2.320.123.399,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.355.294.000,00	1.355.294.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.283.399,00	24.283.399,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	940.546.000,00	940.546.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.194.500,00	12.194.500,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	7.194.500,00	7.194.500,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.427.317.899,00	2.427.317.899,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>985.706.899,00</u>	<u>1.099.959.607,00</u>	<u>114.252.708,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>916.884.000,00</u>	<u>916.884.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	561.450.000,00	561.450.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	561.450.000,00	561.450.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	35.967.600,00	35.967.600,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.967.600,00	35.967.600,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	78.664.400,00	78.664.400,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.264.400,00	78.264.400,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	4.102.000,00	4.102.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.102.000,00	4.102.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.283.399,00	56.034.398,00	31.750.999,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	28.817.000,00	28.817.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	28.817.000,00	28.817.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dij	24.283.399,00	25.988.898,00	1.705.499,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.283.399,00	25.988.898,00	1.705.499,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.425.000,00	94.926.709,00	82.501.709,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.425.000,00	79.761.000,00	76.336.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	79.761.000,00	76.336.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	12.165.709,00	6.165.709,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	12.165.709,00	6.165.709,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.920.000,00	24.920.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>7.194.500,00</u>	<u>7.194.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.194.500,00	7.194.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.500,00	7.194.500,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.119.469.000,00</u>	<u>1.162.321.739,11</u>	<u>42.852.739,11</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>327.480.500,00</u>	<u>417.111.900,00</u>	<u>89.631.400,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	86.725.000,00	86.725.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.725.000,00	86.725.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	5.725.500,00	5.725.500,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.500,00	5.725.500,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.550.000,00	96.281.400,00	91.731.400,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	83.281.400,00	78.731.400,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	229.400.000,00	227.300.000,00	(2.100.000,00)	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.602.450,00	1.602.450,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	227.797.550,00	225.697.550,00	(2.100.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	738.238.500,00	686.525.600,00	(51.712.900,00)	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	49.711.400,00	49.711.400,00	0,00	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	48.631.400,00	48.631.400,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	205.201.000,00	188.189.600,00	(17.011.400,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	202.751.000,00	185.739.600,00	(17.011.400,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	483.326.100,00	448.624.600,00	(34.701.500,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	475.786.100,00	441.084.600,00	(34.701.500,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Ts	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	5.560.039,11	4.810.039,11	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	4.810.039,11	4.810.039,11	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.810.039,11	4.810.039,11	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	0,00	124.200,00	124.200,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	0,00	124.200,00	124.200,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	124.200,00	124.200,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.907.000,00</u>	<u>79.057.000,00</u>	<u>10.150.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>4.320.000,00</u>	<u>14.470.000,00</u>	<u>10.150.000,00</u>	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	0,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>27.910.000,00</u>	<u>27.910.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	22.910.000,00	22.910.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.910.000,00	22.910.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>15.157.000,00</u>	<u>15.157.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	7.657.000,00	7.657.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>21.520.000,00</u>	<u>21.520.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>252.235.000,00</u>	<u>73.707.000,00</u>	<u>(178.528.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>197.000.000,00</u>	<u>8.472.000,00</u>	<u>(188.528.000,00)</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	0,00	6.472.000,00	6.472.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.472.000,00	6.472.000,00	
4.2.90		<i>Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/Benih)</i>	195.000.000,00	0,00	(195.000.000,00)	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	0,00	(195.000.000,00)	
4.2.91		<i>Pembinaan/Pelatihan Kelompok Tani/Nelayan</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>3.240.000,00</u>	<u>3.240.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>48.570.000,00</u>	<u>58.570.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.4.03		<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	
4.4.90		<i>Fasilitas Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan</i>	4.140.000,00	14.140.000,00	10.000.000,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	14.140.000,00	10.000.000,00	
4.4.91		<i>Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Stunting</i>	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	
4.4.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An</i>	0,00	0,00	0,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>3.425.000,00</u>	<u>3.425.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.04		<i>Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p</i>	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1.000.000,00	114.092.000,00	113.092.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	6.092.000,00	5.092.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	6.092.000,00	5.092.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	6.092.000,00	5.092.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.427.317.899,00	2.529.137.346,11	101.819.447,11	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(101.819.447,11)	(101.819.447,11)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	101.819.447,11	101.819.447,11	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	101.819.447,11	101.819.447,11	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	101.819.447,11	101.819.447,11	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



 JOMBOK, 05 Maret 2021
 Kepala Desa Jombok
 NURSALIM